

**LARANGAN BURQA DI PRANCIS: KONTESTASI ANTARA
KEBEBASAN BERAGAMA DAN SEKULARISME NEGARA**

Amanda Putri Wahyuningtyas *

Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
amanda.putri.wahyuningtyas24073@mhs.uin.gusdur.ac.id

Nadhifa Zalfa Winoto

Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
nadhifa.zalfa.winoto24031@mhs.uingusdur.ac.id

Muhamad Masrur

Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
m.masrur@uingusdur.ac.id

Koresponden*

Diterima : 2025-05-08

Direvisi : 2025-06-10

Disetujui : 2025-06-18

Abstrack

This research explores the burqa ban as a form of state control over religious symbols and its conflict with the right to religious freedom, which is protected by international law and Islamic teachings. Using a multidisciplinary approach, the study draws on Islamic studies, sociology, anthropology, history, law, and philosophy. It examines the burqa as both a religious obligation and a cultural identity marker, while also analyzing the roots of French secularism and the philosophical debate between individual freedom and state authority. The findings reveal that France's burqa ban reflects a secular, yet discriminatory policy targeting Muslims. While some view the burqa as an act of religious devotion, the state perceives it as a threat to national unity. This clash highlights growing tensions between religious expression and secular values. To promote justice in a pluralistic society, the study suggests adopting policies that respect religious and cultural diversity.

Keywords: Burqa, Secularism, Freedom of Religion, Laïcité

PENDAHULUAN

Prinsip laïcité, jenis sekularisme khas Prancis, mengatur pemisahan ketat antara agama dan negara. Prinsip ini berasal dari sejarah panjang konflik antara Gereja Katolik dan negara, yang mengarah pada pengesahan Undang-Undang 1905 tentang Pemisahan Gereja dan Negara. Sejak saat itu, Prancis menganut sekularisme, yang melindungi kebebasan beragama dan menuntut netralitas agama dalam institusi negara dan ruang public¹.

Sebagai negara yang menganut sekularisme, Prancis melarang pemakaian burqa atau niqab di ruang publik sejak 2010. Undang-Undang No. 2010-1192 yang disahkan pada 11 Oktober 2010, dikenal sebagai *Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public*, menetapkan larangan terhadap penggunaan penutup wajah di ruang-ruang publik. Yang dimaksud dengan ruang publik mencakup berbagai tempat seperti transportasi umum, toko dan pusat perbelanjaan, jalan umum, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik, pengadilan, kantor-kantor pemerintahan, serta lokasi publik lainnya².

UN HRCtee mencatat bahwa Perancis memiliki tiga tujuan utama dalam memberlakukan undang-undang yang melarang penutupan wajah. Salah satu tujuannya adalah menjaga ketertiban dan keamanan publik. Pemerintah Perancis berargumen bahwa mengenali individu yang menutupi wajahnya penting untuk mencegah ancaman terhadap keamanan umum serta untuk menghindari penyalahgunaan atau pemalsuan identitas³. Dalam pandangan Islam, penggunaan pakaian tertutup seperti burqa dan niqab dianggap sebagai bukti iman dan pengabdian pada syariat, meskipun ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai apakah itu harus digunakan⁴.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah sekularisme memiliki otoritas untuk mengontrol keyakinan keagamaan warga

¹ John Richard Bowen, *Why the French Don't Like Headscarves: Islam, the State, and Public Space* (Princeton University Press, 2007).

² Nadza Indira Rafsitahandjani and Aos Y. Firdaus, "Dinamika Pelarangan Niqab Dan Burqa Di Eropa Barat: Studi Kasus Prancis Dan Belgia," *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence* 5, no. 3 (2017): hlm. 110, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30872/v5i3.1354>.

³ UN HRC, "Yaker v. France, Human Rights Committee Communication No. 2747/2016," 2018, hlm. 10, [https://ccprcentre.org/files/decisions/G1835829_\(2\).pdf](https://ccprcentre.org/files/decisions/G1835829_(2).pdf).

⁴ Sauri Susanto, "Dukungan European Court of Human Right Bagi Pelarangan Jilbab Di Sekolah, Serta Niqab Dan Burqa Di Perancis (2004-2013)" (UIN Syarif Hidayatullah, 2015), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28637/1/SAURI_SUSANTO-FISIP.pdf.

negaranya? Bagaimana Islam melihat keberagaman dalam negara yang sekuler?

Karena luasnya masalah yang harus dibahas dalam hal ini, penulis membatasi masalah dengan hanya meneliti pada larangan burqa di Prancis sebagai contoh utama untuk melihat bagaimana kebijakan negara sekuler dapat berinteraksi dengan ekspresi keberagaman individu, khususnya perempuan Muslim. Fokus penelitian adalah metode studi Islam, termasuk tafsir Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama, serta teologi, sosiologi, antropologi, historis, dan filosofis. Melainkan berfokus pada aspek keislaman dan dampak pelarangan simbol keagamaan di Prancis, artikel ini tidak membahas semua bentuk pelarangan simbol keagamaan di Eropa serta tidak memeriksa aspek hukum internasional secara menyeluruh.

Studi ini sangat penting untuk memahami hubungan antara agama dan negara di dunia modern. Ini juga menunjukkan bagaimana Metodologi Studi Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam melalui penerapan pendekatan normatif-teologi, sosiologi, historis, dan filosofis. Selain itu, masalah ini menunjukkan konflik yang lebih luas di seluruh dunia antara identitas keagamaan dan ideologi modernitas Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan Study literature yang melibatkan pengumpulan, membaca, dan analisis data dari literatur atau dokumen tertulis, baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, maupun sumber digital lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian. Karena penelitian ini didasarkan pada penelitian literatur, analisis data dilakukan terhadap data teks seperti kitab tafsir, hadis, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan pernyataan resmi yang berkaitan dengan masalah pelarangan burka di Prancis.

PEMBAHASAN

A. Konsep burqa dalam ajaran Islam

Burqa adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan, termasuk wajah, bahkan beberapa bentuknya menutup mata dengan kain tipis. Meskipun istilah "burqa" tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis, ia merupakan hasil dari perkembangan budaya yang diinterpretasikan sebagai pelaksanaan syariat tentang menutup aurat, dan

dianggap sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban menutup aurat dalam masyarakat Islam.

Dalam Al-Qur'an, ada ayat yang menjadi landasan utama terkait kewajiban berpakaian bagi perempuan adalah QS. Al-Ahzab: 59.

Surat Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. QS. Al-Ahzab: 59).

Prinsip di balik ayat ini adalah bahwa perempuan Muslim diharuskan untuk menutup aurat untuk menjaga kehormatan diri dan identitas keislaman mereka. Namun, bentuk pakaian yang dimaksud tidak dijelaskan, sehingga ada ruang untuk interpretasi dan keputusan.

Dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan ihram, Nabi SAW bersabda:

لَا تَتَّقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرَمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَازِي

Artinya: "Perempuan yang berihram tidak boleh memakai penutup muka/cadar dan sarung tangan." (HR Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai).

Hadis ini menunjukkan bahwa penggunaan cadar bukan kewajiban mutlak dalam beberapa situasi, seperti saat ihram, itu justru dilarang. Ini menjadi dasar penting bagi ulama yang tidak mewajibkan penutup wajah.

Menurut Mazhab Syafi'i, aurat perempuan dibagi menjadi tiga: (1) saat shalat, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan; (2) di hadapan orang yang tidak memiliki mahram, seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan; dan (3) di hadapan orang yang memiliki mahram, auratnya seperti aurat laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut⁵.

B. Latar belakang serta alasan diberlakukannya kebijakan pelarangan burqa oleh pemerintah Prancis.

⁵ Salsadilla Azzahra, "Aurat Perempuan Dalam Mazhab Syafi'i," Kumparan, 2022, <https://kumparan.com/salsadilla-azzahra/aurat-perempuan-dalam-mazhab-syafii-1y2UYXnJnsJ>.

Amanda, Nadhifa, Muhamad Masrur

Sejarah panjang sekularisme Prancis, atau *laïcité*, menyebabkan pelarangan burqa. Prancis sangat mempertahankan netralitas agama di ruang publik sejak Undang-Undang Pemisahan Gereja dan Negara tahun 1905. Dalam situasi ini, burka dianggap oleh pemerintah sebagai ekspresi bukan hanya keagamaan tetapi juga bertentangan dengan identitas nasional dan prinsip universalitas Republik Prancis ⁶.

Prancis mengesahkan Undang-Undang No. 2010-1192 yang melarang penutup wajah secara penuh di tempat umum pada tahun 2010. Meskipun undang-undang ini tidak menyebutkan secara eksplisit kata "burqa" atau "Islam", aplikasinya sebagian besar menyasar perempuan Muslim yang mengenakan burqa atau niqab. Pemerintah Prancis mengatakan bahwa larangan ini dibuat untuk mempertahankan ketertiban umum, mendukung prinsip kesetaraan gender, dan mendorong integrasi social ⁷.

Keamanan nasional merupakan alasan utama penerapan kebijakan ini. Pemerintah mengklaim bahwa penutup wajah membuatnya sulit untuk dikenali dan dapat digunakan untuk menyembunyikan identitas orang dalam kasus kejahatan atau terorisme. Salah satu alasan adalah untuk melindungi prinsip-prinsip sekularisme, yang menganggap bahwa ruang publik harus bebas dari simbol-simbol agama yang mencolok. Negara melihat burka sebagai pengganggu keterbukaan sosial dan komunikasi di masyarakat demokratis ⁸.

Faktor ideologis, politik identitas, dan kekhawatiran keamanan dan integrasi nasional menyebabkan pelarangan burqa di Prancis. Namun, hal ini sekaligus memicu perdebatan luas tentang batas antara hak kebebasan beragama dan netralitas negara.

C. Larangan burqa di Prancis melalui pendekatan-pendekatan dalam Metodologi Studi Islam, seperti tafsir, teologi, sosiologi, antropologi, historis, dan filosofis.

Metode tafsir digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an seperti surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59, yang memerintahkan

⁶ Mutiara Marsha Anjani et al., "Problematika Larangan Berhijab Di Prancis," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 1 (2023): 1–25.

⁷ Rafsitahandjani and Firdaus, "Dinamika Pelarangan Niqab Dan Burqa Di Eropa Barat: Studi Kasus Prancis Dan Belgia."

⁸ Mona Gustiani, Abd A'la, and Imroatussholihah, "Hegemoni Pemerintah Negara Sekuler: Diskriminasi Terhadap Muslim Di Perancis," *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 12, no. 1 (2024).

perempuan untuk menutup aurat. Quraish Shihab menjelaskan dalam Tafsir al-Misbah bahwa perintah ini bersifat umum dan memungkinkan interpretasi tentang jenis pakaian yang menutup aurat yang layak dan terhormat, termasuk burqa⁹.

Dari perspektif teologi, menutup aurat adalah perintah Allah SWT yang berkaitan langsung dengan ketakwaan dan ketaatan seorang Muslimah terhadap syariat Islam. Teologi Islam menganggap mengikuti perintah Allah, termasuk berpakaian, sebagai ekspresi iman yang mendalam, bukan hanya tindakan luar biasa. Bagi banyak perempuan Muslim, mengenakan burqa atau cadar adalah bagian dari tanggung jawab spiritual dan budaya mereka kepada Tuhan, bukan sekadar budaya. Negara-negara sekuler seperti Prancis yang melarang burqa di ruang publik dapat dianggap sebagai pembatasan atas kebebasan individu untuk mengikuti perintah agama mereka, yang dalam teologi Islam merupakan wilayah sakral antara hamba dan Tuhannya¹⁰.

Secara sosiologi, pelarangan burqa menunjukkan konflik antara sekularisme, yang merupakan prinsip mayoritas, dan Islam, yang merupakan ekspresi keagamaan minoritas. Durkheim menganggap agama sebagai struktur sosial yang menyatukan komunitas. Akibatnya, kebijakan ini membentuk batas sosial antara kelompok yang mengontrol dan kelompok yang terpinggirkan¹¹.

Antropolog seperti Clifford Geertz menganggap agama sebagai kumpulan simbol yang terkait dengan budaya. Dalam hal ini, burqa adalah simbol yang berakar dari tradisi dan budaya sebelum Islam yang kemudian diislamisasi. Pelarangan simbol ini menunjukkan perbedaan budaya antara Barat dan Islam¹².

Sejak Revolusi tahun 1789 dan Undang-Undang tahun 1905, sekularisme telah diterapkan dengan ketat di Prancis. Oliver Roy menyatakan bahwa model sekularisme Prancis terbatas pada keberadaan simbol-simbol keagamaan di ruang publik, terutama yang terkait dengan Islam. Percobaan

⁹ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH 12* (Lentera Hati, 2011).

¹⁰ Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (UI-Press, 1986).

¹¹ Émile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life* (Oxford University Press, 2010).

¹² Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (Basic Books, 1973).

negara untuk mengontrol ekspresi keagamaan di ranah publik termasuk kebijakan pelarangan burqa¹³.

Kita dapat melihat larangan burqa di Prancis sebagai bagian dari konflik yang lebih dalam antara kebebasan pribadi dan kebebasan negara. Prinsip sekularisme (*laïcité*) digunakan di Prancis untuk menjaga netralitas ruang publik. Negara-negara mengklaim bahwa larangan burqa sangat penting untuk memastikan kesetaraan gender, keterbukaan komunikasi sosial, dan keharmonisan nasional. Namun demikian, dari sudut pandang filsafat kebebasan, muncul pertanyaan penting: apakah negara memiliki otoritas untuk mengontrol cara warganya berpakaian atas nama "kebebasan" dan "kesetaraan"?

John Stuart Mill, seorang filsuf liberal, menekankan dalam *On Liberty* bahwa kebebasan setiap orang harus dilindungi selama tidak merugikan orang lain. Negara tidak seharusnya terlibat jika seseorang memilih untuk mengenakan pakaian tertentu karena itu adalah pilihan pribadi mereka dan tidak membahayakan orang lain¹⁴.

PENUTUP

Kebijakan larangan burqa di Prancis didasarkan pada sejarah panjang negara sekularisme dan pemisahan agama dari ruang publik. Kebijakan ini secara *de facto* menyasar perempuan Muslim yang menjalankan keyakinan agamanya melalui penutup wajah seperti burqa atau niqab, meskipun hukum tidak menyebutkan Islam secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa ada konflik antara prinsip-prinsip agama yang dimiliki individu secara pribadi dan prinsip-prinsip sekuler yang digunakan oleh negara untuk kepentingan umum.

Menurut perspektif tafsir dan teologi, burqa dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk melaksanakan perintah menutup aurat; bagi sebagian orang Muslim, ini merupakan ekspresi ibadah dan iman mereka. Namun, pendekatan historis, sosiologis, dan filosofis menunjukkan bahwa burqa dilarang karena nilai agama dan warisan budaya yang tidak dapat disamaratakan. Pendekatan antropologis juga menunjukkan bahwa burqa

¹³ Oliver Roy, *Secularism Confronts Islam* (New York: Columbia University Press, 2007).

¹⁴ John Stuart Mill, *Perihal Kebebasan : On Liberty* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1996).

Amanda, Nadhifa, Muhamad Masrur

adalah bukti dominasi nilai budaya mayoritas atas minoritas, serta kontradiksi antara tuntutan kebebasan dan praktik pembatasan negara.

Pelarangan burqa di Prancis disebabkan oleh dinamika politik identitas, pengaruh Islamofobia, dan interpretasi sekuler yang kaku tentang netralitas negara. Prinsip utama hak asasi manusia, terutama kebebasan beragama dan berekspresi, dapat dilanggar oleh kebijakan tersebut.

Dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang dilindungi secara internasional, pemerintah Prancis seharusnya meninjau ulang kebijakan pelarangan burqa. Mereka juga harus mendorong cara yang lebih ramah dan toleran terhadap ekspresi keagamaan minoritas. Diharapkan umat Muslim, terutama perempuan Muslim, dapat memahami nilai spiritual dari ajaran berpakaian syar'i secara kontekstual dan bukan semata-mata simbolik. Untuk membuat kebijakan yang manusiawi, adil, dan tidak diskriminatif terhadap agama tertentu, akademisi dan pemangku kebijakan harus terus mempelajari masalah ini dari berbagai sudut pandang keilmuan, termasuk historis, teologi, sosiologi, dan filosofis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, Mutiara Marsha, Zhafira Aulia Zuhdi, Afida Tyas Alamanda, and Ghaitza Zahira Raspati. "Problematika Larangan Berhijab Di Prancis." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 1 (2023): 1–25.
- Azzahra, Salsadilla. "Aurat Perempuan Dalam Mazhab Syafi'i." *Kumparan*, 2022. <https://kumparan.com/salsadilla-azzahra/aurat-perempuan-dalam-mazhab-syafii-1y2UYXnJnsJ>.
- Bowen, John Richard. *Why the French Don't Like Headscarves: Islam, the State, and Public Space*. Princeton University Press, 2007.
- Durkheim, Émile. *The Elementary Forms of Religious Life*. Oxford University Press, 2010.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. Basic Books, 1973.
- Gustiani, Mona, Abd A'la, and Imroatushsholihah. "Hegemoni Pemerintah Negara Sekuler: Diskriminasi Terhadap Muslim Di Perancis." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 12, no. 1 (2024).
- Mill, John Stuart. *Perihal Kebebasan : On Liberty*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1996.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. UI-Press, 1986.
- Rafsitahandjani, Nadza Indira, and Aos Y. Firdaus. "Dinamika Pelarangan Niqab Dan Burqa Di Eropa Barat: Studi Kasus Prancis Dan Belgia."

Amanda, Nadhifa, Muhamad Masrur

Jurnal Hubungan Internasional Interdependence 5, no. 3 (2017): 109–23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30872/v5i3.1354>.

Roy, Oliver. *Secularism Confronts Islam*. New York: Columbia University Press, 2007.

Shihab, M. Quraish. *TAFSIR AL-MISHBAH 12*. Lentera Hati, 2011.

Susanto, Sauri. “Dukungan European Court of Human Right Bagi Pelarangan Jilbab Di Sekolah, Serta Niqab Dan Burqa Di Perancis (2004-2013).” UIN Syarif Hidayatullah, 2015. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28637/1/S_AURI_SUSANTO-FISIP.pdf.

UN HRC. “Yaker v. France, Human Rights Committee Communication No. 2747/2016,” 2018. [https://ccprcentre.org/files/decisions/G1835829_\(2\).pdf](https://ccprcentre.org/files/decisions/G1835829_(2).pdf).